



**BUPATI PURWAKARTA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 880/Kep. 241 - BKPSDM/2019 2019

**TENTANG**

PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA ANESTESI SAUDARA H. ADHAM BAHTIAR, SKM NIP. 196806241988031001  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan penata anestesi, Saudara H. Adham Bahtiar, SKM Nip. 196806241988031001 Pangkat Golongan Ruang Penata TK.I/III.d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Penata Anestesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Saudara H. Adham Bahtiar, SKM NIP. 196806241988031001 Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
8. Peraturan Badan Kepegawiaan Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran HK : 02.02/I/0365/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi Melalui Penyesuaian/Inpassing

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

Nama : H. Adham Bahtiar, SKM

Nip : 196806241988031001

Pangkat/Gol. Ruan,TMT : Penata TK.I/III.d, 10-10-2007

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

Terhitung mulai tanggal ditetapkan disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Muda dengan angka kredit 391 (Tiga ratus sembilan puluh satu)

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya



KETIGA : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**